



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/13 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua dan penasehat hukumnya yang bernama Yuyun. SH @ Patner yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Jaya (LBH-HARA) yang beralamat di Jala. Urip Sumoharjo Kel. Besusu Timur Kecamatan Palu , Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Mei 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan menetapkan agar Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi merek SHARP warna hitam.
dikembalikan kepada yang berhak yakni Andi Faresqi, S.,Ked
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum anak dan penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan anak dan penasehat hukumnya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Anak MOH.FIKRI Alias IKI, pada hari Senin tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Oto Iskandar dinata Lrg. Anutapura II No.15 A Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat Sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy menuju kerumah milik saksi ANDI FARESQI.,S.Ked yang merupakan tetangga Anak Anak yang berhadapan dengan hukum setibanya dirumah saksi ANDI FARESQI.,S.Ked lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum memarkir sepeda motornya di Jalan depan rumah saksi ANDI FARESQI.,S.Ked, lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum berjalan kaki memasuki pekarangan rumah saksi ANDI FARESQI., S.Ked kemudian Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mencoba membuka gagang pintu rumah yang saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci sehingga Anak Anak yang berhadapan dengan hukum langsung masuk kedalam rumah saksi ANDI FARESQI.,S.Ked tersebut kemudian tanpa mendapat ijin dari pemiliknya Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP warna hitam yang terletak diatas meja dengan cara Anak Anak yang berhadapan dengan hukum melepaskan/mencabut kabel TV lalu membawanya keluar dari rumah saksi ANDI FARESQI., S.Ked pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam menuju kerumah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya beberapa hari kemudian Anak Anak yang berhadapan dengan hukum yang berniat menjual 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP warna hitam milik saksi ANDI FARESQI., S.Ked dengan cara memasang/membuat postingan penjualan 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) di Market Place di akun Facebook Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan beberapa saat kemudian ada yang berminat membeli TV tersebut yakni saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy membawa 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP warna hitam menuju ketempat saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM kemudian Anak Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memberikan TV tersebut kepada saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM dan saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM membayar TV dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Anak yang berhadapan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut saksi ANDI FARESQL.,S.Ked mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, pada hari Senin tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Oto Iskandar Dinata Lrg. Anutapura II No.15 A Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat Sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy menuju kerumah milik saksi ANDI FARESQL.,S.Ked yang merupakan tetangga Anak Anak yang berhadapan dengan hukum setibanya dirumah saksi ANDI FARESQL.,S.Ked lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum memarkir sepeda motornya di Jalan depan rumah saksi ANDI FARESQL.,S.Ked, lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum berjalan kaki memasuki pekarangan rumah saksi ANDI FARESQL., S.Ked kemudian Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mencoba membuka gagang pintu rumah yang saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci sehingga Anak Anak yang berhadapan dengan hukum langsung masuk kedalam rumah saksi ANDI FARESQL.,S.Ked tersebut kemudian tanpa mendapat ijin dari pemiliknya Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP warna hitam yang terletak diatas meja dengan cara Anak Anak yang berhadapan dengan hukum melepaskan/mencabut kabel TV lalu membawanya keluar dari rumah saksi ANDI FARESQL., S.Ked pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam menuju kerumah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya beberapa hari kemudian Anak Anak yang berhadapan dengan hukum yang berniat menjual 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP warna hitam milik saksi ANDI FARESQL.,S.Ked dengan cara memasang/membuat postingan penjualan 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHARP dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) di Market Place di akun Facebook Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan beberapa saat kemudian ada yang berminat membeli TV tersebut yakni saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy membawa 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP warna hitam menuju ketempat saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM kemudian Anak Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memberikan TV tersebut kepada saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM dan saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM membayar TV dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Anak yang berhadapan dengan hukum.

Akibat perbuatan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut saksi ANDI FARESQI, S.Ked mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan atau Esepsi

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan hasil laporan Litmas dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia R.I kantor wilayah Sulawesi Tengah Balai Kemasyarakatan Kelas II Palu pada tanggal 16 April 2022 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sadr. Richo Yudha Bramantya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI FARESQI, S., Ked;

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi laporkan tersebut terjadi di rumah saksi pada hari senin pada tanggal 20 November 2021 sekita jam 23.20 Wita di jalan Otista Lrg. Anutapura II No. 15 A Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa, barang atau benda yang telah hilang atau yang telah dicuri dirumah saksi pada tanggal 20 November 2021 sekitar jam 23.20 Wita di jalan Otista Lrg. Anutapura II No. 15 A Kec. Palu Timur Kota Palu adalah 1 (satu) unit Tv LED merk Sharp 32 inch;
- Bahwa saksi menjelaskan, pemilik dari barang atau benda berupa 1 (satu) unit Tv LED merk Sharp 32 inch, yang telah hilang atau yang telah dicuri adalah milik saksi;



- Bahwa saksi menjelaskan, yang telah melakukan pencurian atau yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Tv LED merk Sharp 32 inch adalah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa, Saksi mengenal Anak Anak yang berhadapan dengan hukum karena dia adalah tetangga saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat terjadinya pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Tv LED merk Sharp 32 inch yang terjadi dirumah saksi, pada saat itu saksi sedang berdinass di Rumah Sakit Anutapura Palu yang mana pada saat itu rumah kosong;
- Bahwa saksi menerangkan, yang pertama kali mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Tv LED merk Sharp 32 inch telah hilang atau dicuri orang adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan, Pada hari senin tanggal 20 November 2021 sekitar jam 06.00 wita saksi meninggalkan rumah menuju ke rumah sakit Anutapura untuk berdinass sekitar jam 23.00 wita saksi pulang ke rumah, pada saat saksi membuka pintu rumah saksi ternyata pintu rumah saksi tidak terkunci kemudian saksi masuk kerumah saksi ingin memindahkan TV saksi ke kamar saksi namun ternyata TV saksi sudah hilang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inch, di rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan, akibat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak yang berhadapan dengan hukum saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inch milik saksi,tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan, Anak Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai hak untuk mengambil atau mencuri 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 32 inch milik saksi.

2.Saksi ATIM SUPRIANTO,S.Pd Alias ATIM:

- Bahwa, saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 20 November 2021 di jalan Otista Lorong Anutapura II No.15 A Kec. Palu timur Kota Palu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi merek Sharp milik saksi Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farsqi Alias Andi, nanti pada saat saksi diperiksa oleh penyidik baru saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian adalah Anak Muh. Fikri Alias Iki;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Sdra. ANDI FARESQI Alias ANDI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Anak Muh. Fikri Alias Iki, namun saksi kenal dengan yang bersangkutan ketika yang bersangkutan pernah memasang iklan akan menjual 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP sekitar tanggal 17 November 2021 melalui media Facebook dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat Sanak Muh. Fikri Alias Iki, memasang iklan akan menjual 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP pada sekitar tanggal 17 November 2021, melalui media Facebook Anak Muh. Fikri Alias Iki menjual 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima atau membeli 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP di Jalan Yojokodi Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu, Pada tanggal 19 November 2021 sekitarpukul 20.30 Wita;
- Bahwa saksi menerima atau membeli 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP di Jalan YojokodiKel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu, Pada tanggal 19 November 2021 sekitarpukul 20.30 Wita, dimana harga yang Anak Muh. Fikri Alias Iki sangat murah;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP di Jalan Yojokodi Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu, pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wita dari Anak Muh. Fikri Alias Iki di mana yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi bahwa barang tersebut adalah milik dari Omnya sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP yang telah saksi terima atau beli dari Anak Muh. Fikri Alias Iki di Jalan Yojo kodi Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu pada tanggal 19 November 2022 sekitar jam 20.30 wita dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), sudah di ambil oleh pihak kepolisian pada tanggal 07 April 2022 di rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku sama sekali tidak mempunyai hak atau meminta ijin kepada saksi Andi Faresqi Alias Andi sebelum mengambil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP di jalan Otista Lorong Anutapura II No.15 A Kec. Palutimur Kota Palu;

3.Saksi ADRYAN ADITYA TOMBAGA;

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian sekarang ini karena saksi telah mengamankan atau menangkap pelaku pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan, yang melakukan penangkapan terhadap Anak Anak yang berhadapan dengan hukum karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi Andi Faresqi, S.Ked;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, nanti pada saat saksi yang mengamankan pelaku pencurian dan saksi Andi Faresqi S.Ked adalah korban dari dugaan tindak pidana pencurian, namun saksi dengan mereka tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan mengamankan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum yakni pada hari Sabtu tanggal 07 April 2022 sekitar jam 21.30 wita yang terletak di Jalan Yojokodi Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa , Saksi yang mengamankan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum bersama rekan saksi Sdra. Gunawan Nababan;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Gunawan Nababan mengamankan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, saksi membawa keKantor Polda Sulteng untuk dilakukan interogasi atau pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjelaskan, Anak Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada tanggal 20 November 2021 sekita jam 23.20 Wita di jalan OtistaLrg. Anutapura II No. 15 A Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya dirumah Andi Faresqi., S.Ked;
- Bahwa saksi menjelaskan, barang yang telah diambil oleh Anak Moh. Riski Alias Iki pada pada tanggal 20 November 2021 sekita jam 23.20 Wita bertempat di jalan Otista Lrg. Anutapura II No. 15 A Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya dirumah Andi Faresqi., S.Ked adalah 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp warna hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan, pemilik terhadap barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp warna hitam yang telah diambil oleh Anak Anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 20 November 2021

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal



sekitar jam 23.20 Wita di jalan Otista Lrg. Anutapura II No. 15 A Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya dirumah. Andi Faresqi, S.Ked adalah benar milik Andi Faresqi., S.Ked;

- Bahwa saksi menjelaskan, Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp warna hitam tidak mempunyai hak untuk menguasai/memiliki dan menjual kembali barang hasil lcurian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, Anak Anak yang berhadapan dengan hukum juga pernah melakukan tindak pidana pencurian yaitu di Jalan Otista Bawah Lrg. Anutapura II Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di Masjid Nurul Iman dan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit Genset dengan daya 5000 Watt merk Honda berwarna merah;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan Sdr. Gunawan Nababan menerima Laporan untuk dilakukan penyelidikan setelah saksi dan rekan saksi menerima laporan tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan di tempat kejadian tindak pidana pencurian di jalan Otista Lrg. Anutapura II No. 15 A Kec. Palu Timur Kota Palu dan dari hasil penyelidikan saksi dan rekan saksi pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum setelah kami mengetahui identitas pelaku kemudian kami melakukan penyelidikan tentang keberadaan pelaku, pada pada hari Sabtu tanggal 07 April 2022 sekitar jam 21.30 wita yang terletak di Jalan Yojokodi Kec. Palu Timur Kota Palu kami berhasil mengamankan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan membawa ke kantor polisi untuk dilakukan introgasi ternyata Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp warna hitam telah dijual kepada Sdr. Atim dengan arga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak telah mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa: 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi merek SHARP warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak MOH.FIKRI Alias IKI, pada hari Senin tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, Jln. Oto Iskandar Dinata Lrg. Anutapura II No.15 A Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
- Bahwa benar awalnya Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy menuju kerumah milik saksi ANDI FARESQI.,S.Ked yang merupakan tetangga Anak Anak yang berhadapan dengan hukum setibanya dirumah saksi ANDI FARESQI.,S.Ked lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum memarkir sepeda motornya di Jalan depan rumah saksi ANDI FARESQI.,S.Ked, lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum berjalan kaki memasuki pekarangan rumah saksi ANDI FARESQI., S.Ked kemudian Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mencoba membuka gagang pintu rumah yang saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci sehingga Anak Anak yang berhadapan dengan hukum langsung masuk kedalam rumah saksi ANDI FARESQI.,S.Ked tersebut kemudian tanpa mendapat ijin dari pemiliknya Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP warna hitam yang terletak diatas meja dengan cara Anak Anak yang berhadapan dengan hukum melepaskan/mencabut kabel TV lalu membawanya keluar dari rumah saksi ANDI FARESQI., S.Ked pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam menuju kerumah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar Anak Anak yang berhadapan dengan hukum yang berniat menjual 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP warna hitam milik saksi ANDI FARESQI., S.Ked dengan cara memasang/membuat postingan penjualan 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) di Market Place di akun Facebook Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan beberapa saat kemudian ada yang berminat membeli TV tersebut yakni saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy membawa 1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi Merek SHARP warna hitam menuju ketempat saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal



ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM kemudian Anak Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memberikan TV tersebut kepada saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM dan saksi ATIM SUPRIANTO, S.Pd, Alias ATIM membayar TV dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Anak yang berhadapan dengan hukum;

- Bahwa benar Akibat perbuatan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut saksi ANDI FARESQL.,S.Ked mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Pasal 363 (1) ke-3 KUHP;
2. Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Unsur “Barang Siapa”
- 2.Unsur “Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- 3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”
- 4.Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini setiap orang atau subjek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan fakta yang terungkap di hadapan persidangan telah diperoleh alat bukti yang sah adalah pelaku yang melakukan tindak pidana baik dalam pemeriksaan pendahuluan didepan Penyidik, maupun didalam persidangan dengan jelas, tegas dan



berturut-turut dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain."

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Bahwa benar pada hari senin pada tanggal 20 November 2021 sekitar jam 23.20 wita bertempat di Jalan Oto Iskandar dinata lorong Anutapura II No. 15 A Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV Led 32 Inchi merek Sharp warna hitam yang seluruhnya barang tersebut milik orang lain yaitu saksi korban Andi Faresqi,S.Ked yang mana barang tersebut berada didalam rumah milik saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum."

Menimbang, Bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa pengambilan barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya artinya Anak haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut .

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara serta dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa Anak Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai hak atas barang yang diambil dengan maksud untuk dimiliki berupa 1 (satu) Unit TV Led 32 Inchi merek Sharp warna hitam, yang mana barang tersebut sedang berada didalam rumah milik saksi korban Andi Faresqi,S.,Ked untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seijin oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak."



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, bahwa benar Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, pada hari Senin tanggal 20 November 2021 sekitar jam 23.20 wita atau pada waktu malam hari bertempat di jalan Oto Iskandar dinata lorong Anutapura II No. 15 A Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya dirumah saksi korban Andi Faresq1,S.,Ked telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit TV Led 32 Inchi merek Sharp warna hitam, yang posisinya barang tersebut sedang berada didalam rumah milik saksi korban Andi Faresqi,S.,Ked, kemudian setelah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV Led 32 Inchi merek Sharp warna hitam, dan selanjutnya barang tersebut dibawah oleh Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan menyimpannya dirumah dan selanjutnya beberapa hari kemudian Anak Anak yang berhadapan dengan hukum menjual barang tersebut dengan cara memasang/membuat postingan penjualan 1 (satu) Unit TV Led 32 Inchi merek Sharp dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Market Place lewat akun Facebook Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan beberapa saat kemudian ada yang berminat membeli TV tersebut yakni saksi Atim Suprianto,S.,Pd lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy dan membawa barang tersebut menuju tempat tinggal saksi Atim Suprianto dan selanjutnya Anak Anak yang berhadapan dengan hukum memberikan TV tersebut kepada saksi Atim Suprianto dan saksi Atim Suprianto membayar TV tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian uang dari hasil penjualan TV tersebut digunakan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum membeli minuman dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan atas perbuatan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum tidak diketahui dan tidak dikehendaki atau ijin oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga anak haruslah dihukum dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti maka hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi merek SHARP warna hitam. yang telah disita dari anak, maka dikembalikan kepada korban melalui anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan Masyarakat
- Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda;
- Anak ingin bersekolah kembali;
- Anak berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan selauruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit TV LED 32 Inchi merek SHARP warna hitam.
dikembalikan kepada yang berhak yakni Andi Faresqi, S.,Ked
6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim anak Pengadilan Negeri Palu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar O. Tanonggi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh orang tuanya, Penasehat hukumnya dan Pembimbing Masyarakat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Firman Aras, S.H., M.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H